BAB II

PEMBIAYAAN QARḌ AL-ḤASAN DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[44] Secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan digunakan untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti Bank Syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.[45]

Dalam pengertian yang lain, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka

[44] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 325.
[45] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[46] Sedangkan yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi pembiayaannya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan sejumlah imbalan atau bagi hasil.[47]

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

Sedangkan menurut Kasmir[48] tujuan pembiayaan adalah *pertama,* mencari keuntungan. Segala kegiatan usaha tentunya mengharapkan suatu nilai tambah atau menghasilkan laba yang diinginkan. Sedangkan dari pihak BMT sendiri memperolehnya dalam bentuk bagi hasil, *kedua*, membantu pemerintah. Kegiatan kredit dapat berdampak pada berkembangnya pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor usaha yang nyata. Hal ini

[46] UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan
[47] Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, 92.
[48] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*,106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat membantu masyarakat dalam hal penerimaan pajak, memperluas lapangan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sehingga dengan ini pemerintah akan mendapatkan devisa yang semakin menguatkan suatu Negara itu sendiri, *ketiga*, membantu usaha nasabah. Dari kegiatan yang dikucurkan lembaga keuangan diharapkan dapat meningkatkan usaha dan pendapat masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan dapat menjadi sarana bagi para nasabah untuk mendapatkan modal yang diinginkan.

3. Fungsi Pembiayaan

Fungsi utama dari pemberian pembiayaan adalah memberikan kemungkinan kepada seorang pengusaha untuk memulai usaha secara besar-besaran. Pembiayaan memberikan kemudahan untuk meningkatkan kemajuan usaha, kegiatan produksi dan juga penyambung nyawa bagi perusahaan dan pedagang.[49] Lebih rinci lagi fungsi dari pembiayaan adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya: a). Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*, b) Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional, c) Karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional, d) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang

[49] Mohammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1974), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan.

4. Unsur-unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, atau dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur–unsur yang direkatkan menjadi satu. Terdapat 5 unsur pembiayaan, antara lain:[50]

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar – benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara *intern* maupun *ekstern*. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.[51]

b. Kesepakatan

Kesepakatan antara pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad pembiayaan dan ditandatangani kedua

[50] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, 103.
[51] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak.

c. Jangka Waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.[52]

d. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misalnya karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya, sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

e. Balas Jasa

Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas

[52] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasanya dikenal dengan bagi hasil.

5. Prinsip Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S dan 7 P. Menurut Kasmir[53] 5C + 1S adalah sebagai berikut:

a. ***C****haracter*

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. *Capacity*

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. *Capital*

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada

[53] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komposisi modalnya.

d. *Collateral*

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. *Condition*

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. *Syariah*

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayaai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN *"Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*

Sedangkan menurut Kasmir[54] 7 P kredit adalah sebagai berikut:

a. Personality

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadian dan tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga

[54] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah

b. *Party*

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan–golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang dinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam–macam apakah tujuan untuk konsumtif, produktif atau tujuan untuk perdagangan.

d. *Prospect*

Yaitu untuk menilai nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai *prospect* atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai *prospect*, bukan hanya bank yang rugi tetapi jaga nasabah.

e. *Payment*

Merupakan *ukuran* bagaimana cara nasabah mengembalikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kredit yang diambil atau sumber dari mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

f. Profitability

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah tetap sama atau meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperolehnya dari bank.

g. Protection

Yaitu bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang, orang atau jaminan asuransi.

6. Jenis-jenis Pembiayaan

Penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaanya yaitu[55]:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*Bay'*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk

[55] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran dan waktu penyerahan yakni sebagai berikut:

a. Pembiayaan *Murābaḥah*

b. Pembiayaan *Salam*

c. Pembiayaan *Istisna'*

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*Ijārah*)

Transaksi *ijārah* dilandasi oleh adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijārah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijārah* objek transaksi adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah.

a. Prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah pembiayaan *musyārakah* dan pembiayaan *muḍārabah*.

b. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi di tujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan akad ini. Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut:

1) *Hiwālah* (Alih Hutang-Piutang)
2) *Rahn* (Gadai)
3) *Qarḍ*
4) *Wakalah* (*Perwakilan*)
5) *Kafalah* (Garansi Bank)

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

a. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

B. Pembiayaan *Qarḍ al-Ḥasan*

1. Pengertian *Qarḍ al-Ḥasan*

Kata *qarḍ* berasal dari kata Arab *qirad* yang berarti memotong. Disebut *qarḍ* karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaam peminjam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*lender*) dengan memberikan pinjaman (*loan*) kepada penerima pinjaman.[56] Kata *ḥasan* adalah kata bahasa arab *iḥsan* yang berarti kebaikan kepada orang lain. *Qarḍ al-ḥasan* berarti *beneficial loan* atau *benevolent loan,* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan.

Penerima *qarḍ al-ḥasan* hanya diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun.[57] Dengan kata lain, *qarḍ al-ḥasan* adalah utang yang dapat diberikan baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang yang dipinjam, seperti mobil, handphone, atau yang lainnya, dengan syarat bahwa penerima pinjaman harus mengembalikan barang tersebut kepada pemilik dalam keadaan semula tanpa ada bagian yang terambil atau tanpa adanya tambahan apapun pada barang tersebut. Sekalipun penerima pinjaman tidak diharuskan untuk memberikan imbalan apapun, namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari jumlah uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, namun hal itu tidak boleh diperjanjikan dimuka. *Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.[58]

---

[56] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 342.
[57] Ibid., 343
[58] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Legalitas *Qarḍ al-Ḥasan*

Salah satu dasar yang dijadikan pedoman *qarḍ al-ḥasan* di Indonesia untuk menentukan keabsahannya adalah fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qarḍ*. Secara umum dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa *qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtariḍ*) yang memerlukan, nasabah *qarḍ* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dengan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, selain itu lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Nasabah *qarḍ* juga dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.

Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuan nasabah, maka lembaga keuangan syariah tersebut dapat memperpanjang jangka waktu atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban nasabah.[59]

Namun, apabila nasabah tidak menunjukkan keinginan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena tidak kemampuannya, maka lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah dapat berupa

[59] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah:,* 345.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualan barang jaminan, jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakan melalui musyawarah.

Dalam fatwa tersebut juga dijelaskan mengenai sumber dana *qarḍ al-ḥasan.* Sumber dana *qarḍ* dapat berasal dari *intern* dan *ekstern* bank syariah. Sumber *ekstern* berasal dari dana hasil infak, sedekah, wakaf dan sejenisnya serta sumber nonhalal, atau berasal dari keuntungan lembaga keuangan yang disisihkan, sedangkan sumber *intern* berasal dari ekuitas atau bisa bersumber dari modal lembaga keuangan syariah itu sendiri.[60]

C. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan yang dapat terjadi karena adanya perubahan keadaan ekonomi atau perkembangan bisnis berkaitan dengan perusahaan yang bersangkutan yang tidak ada konsekuensi pidananya. Namun jika pembiayaan tersebut terjadi karena pelanggaran hukum, seperti pembiayaan palsu (tidak ada perusahaan yang menerima pembiayaan), atau kecurangan lainnya, maka konsekuensinya adalah tindakan pidana, bahwa

[60] Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Syarian Indonesia (PAPSI 2003)* (Jakarta: Bank Indonesia, 2003), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan masih rentan terhadap kemungkinan penyalahgunaan di dalam bank sendiri.[61]

Dalam menjalankan kegiatan di bidang pembiayaan, bank menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Karena itu kepentingan dan kepercayaan masyarakat harus dilindungi. Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko, karena itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan eksistensi bank. Sehubungan dengan itu, implementasinya harus berdasarkan prinsip pembiayaan yang sehat. Setiap tahapan setiap pembiayaan harus dijaga agar dilaksanakan berdasarkan atas prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian itu tercermin dalam kebijakan pokok pembiayaan, tata cara penilaian kualitas pembiayaan, profesionalitas dan integritas para pejabat pembiayaan.

Betapa pun telitinya perencanaan oleh peminjam dan seksamanya penelitian oleh para pejabat pembiayaan, namun tidak akan dapat menghilangkan semua ketidak pastian dari situasi pembiayaan bermasalah. Tahap pencegahan adalah tahap yang harus mendapat perhatian khusus dari para manajer. Jika suatu pembiayaan mulai memburuk kendatipun *follow up* (tindak lanjut) yang ketat terhadap pelaksanaan peminjam. Salah satu penilaian tentang kualitas portofolio pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari tingkat kolektibilitas pembiayaanya, yang terdiri atas:

---

[61] Ferry N. Idroes et al., *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lancar

   Suatu pembiayaan dipandang sebagai pembiayaan lancar jika memenuhi kriteria; a) Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik; b) Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian; c) Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar; d) Manajemen yang sangat baik; e) Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat pengalami perselisihan atau pemogokan; f) Perolehan keuntungan yang tinggi dan stabil; g) Permodalan kuat; h) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan; i) Hubungan nasabah dengan bank baik dan nasabah pembiayaan selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat; dan j) Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat. [62]

2. Kurang lancar

   Sedangkan pembiayaan yang diketegorikan sebagai pembiayaan kurang lancar apabila pembiayaan tersebut memenuhi kriteria; a) Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan; b) Posisi pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru; c) Manajemen cukup baik; d) Perolehan pendapatan rendah; e) Likuiditas kurang

[62] Totok Budisantoso et al., *Bank Dan Lembaga Keuanga lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan modal kerja terbatas; f) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari; g) Hubungan nasabah dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya; dan h) Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan

3. Diragukan

   Suatu pembiayaan dipandang sebagai pembiayaan yang diragukan apabila memenuhi criteria; a) Industri atau kegiatan usaha menurun; b) Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian; c) Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius; d) Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang sangat besar sehingga dapat menimbulkan keresahan; e) Keuntungan yang sangat kecil atau negatif; f) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari; g) Hubungan nasabah dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia dan tidak dapat dipercaya. [63]

4. Macet

   Pembiayaan dikategorikan sebagai pembiayaan macet apabila memenuhi criteria; [64] a) Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali; b) Kemungkinan besar kegiatan

[63] Ibid.
[64] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usahanya akan berhenti; c) Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun; d) Manajemen yang sangat lemah; e) Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi; f) Mengalami kerugian yang sangat besar; g) Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan; h) Terdapat tunggakan pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 270 hari; i) Dokumentasi pembiayaan dan pengikatan agunan tidak ada.

Sedangkan jika dalam bentuk prosentasi, maka kriteria nilai pembiayaan bermasalah dikatakan sehat apabila dalam kisaran 0-10,35 %, dikatakan cukup sehat apabila berada dalam prosentase 10,35-12,60 %, dikatakan kurang sehat apabila prosentasenya ada dalam kisaran 12,61-17,85 %, dan dikatakan tidak seht apabila berada dalam prosentase lebih dari 14,85 %.[65]

D. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah pasti ada, hal ini disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan

   Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi

[65] Ratno Agriyanto, *Modul Praktikum Analisa Laporan Keuangan* (Semarang: Laboratorium Akuntansi Ekonomi Islam-IAIN Walisongo, 2001), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak nasabah pembiayaan sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2. Dari pihak nasabah

   Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu:

   a. Adanya unsur kesengajaan

      Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

   b. Adanya unsur tidak sengaja

      Artinya si nasabah pembiayaan mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada. Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak perbankan perlu melakukan penyelamatan. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai dalam membayar.

      Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Rescheduling*[66]

a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini nasabah pembiayaan diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun, sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning*[67]

Dengan cara mengubah persyaratan yang ada seperti:

a) Penundaan pembayaran bagi hasil sampai batas waktu tertentu

Dalam hal penundaan pembayaran bagi hasil sampai batas waktu tertentu, maksudnya hanya bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

---

[66] A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah,* 448.
[67] Ibid., 449

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Penurunan tingkat bagi hasil

Penurunan tingkat bagi hasil dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bagi hasil sebelumnya dibebankan 20% kemudian diturunkan menjadi 18%. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan bagi hasil akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

3) *Restructuring*[68]

a) Dengan menambah jumlah pembiayaan

b) Dengan pengalihan akad pembiayaan

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas.

5) Penyitaan jaminan.

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya.[69]

Sebelum menerapkan strategi di atas sebaiknya pihak BMT terlebih dulu melakukan pengawasan dan membangkitkan kembali usaha nasabah. Pihak BMT membantu nasabah untuk membangkitkan lagi

[68] Ibid.
[69] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha yang dikelolanya yaitu dengan cara memberikan pembiayaan lagi kepada nasabah atau memberikan strategi pemasaran usaha yaitu rencana untuk memperbesar pengaruh terhadap pasar, baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sehingga usaha nasabah dapat bangkit lagi dan pembiayaan nasabah juga dapat diangsur kembali. Pihak BMT dapat memberi strategi dalam pemasaran jasa yaitu berupa:[70]

a) Produk

Produk secara umum dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Artinya apapun wujudnya selama itu dapat memenuhi keinginan pelanggan dan kebutuhan bisa dikatakan produk. Produk merupakan keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Faktor- faktor yang terkandung dalam suatu produk adalah mutu/ kualitas, penampilan, jenis, jaminan, dan pelayanan.

b) Harga

Harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanan. Strategi ini sangat signifikan dalam memberikan nilai kepada konsumen dan mempengaruhi citra produk, serta keputusan konsumen untuk membeli.

[70] Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: BPFE IKAPI, 2001), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Promosi

Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Sebagai dasar pengembangan kegiatan promosi, maka diperlukan komunikasi dengan konsumen atau pelanggan. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi dan membujuk atau mengingatkan.

d) Tempat/distribusi

Distribusi merupakan salah satu unsur bauran pemasaran yang memegang peranan penting dalam hal mendistribusikan barang dan jasa serta melancarkan arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pendistribusian barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen akhir tidaklah mudah untuk dilakukan tanpa adanya saluran distribusi yang memadai. Apalagi untuk dapat menjangkau suatu pasar yang luas, dalam hal ini membutuhkan saluran distribusi yang dapat menyampaikan barang sampai ke tangan konsumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id